



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
NOMOR : W15.U2/.98. /SK/KPN/10/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19 DAN TIM PENYUSUN STANDARD  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat dan membahayakan kesehatan bagi semua aparatur Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
  2. Bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 maka diperlukan upaya terkoordinasi, standard operasional prosedur dan kesiapsiagaan seluruh aparatur pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
  3. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Penyusun standard operasional prosedur (SOP) pencegahan penyebaran COVID-19 pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- MENINGGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang;

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatahan normal baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang verada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan status zona merah COVID-19;
- g. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatahan normal baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang verada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan status zona merah COVID-19.

#### **MEMUTUSKAN**

---

---

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19 DAN TIM PENYUSUN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola dan mentracking data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
  - b. Memantau sosial distancing yang dilakukan oleh masyarakat.
  - c. Mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19.
  - d. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tempat berkumpul masyarakat.
  - e. Melakukan langkah-langkah cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat berkaitan dengan COVID-19.
  - f. Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan melaporkannya ke website sebaran Covid-19 di lingkungan peradilan serta ke email : [penanganancovidbadilum@gmail.com](mailto:penanganancovidbadilum@gmail.com).
- KEEMPAT** : Tugas Tim Penyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KELIMA** : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.
- 
-

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor : W15.U2/ *gs*./SK/KPN/10/2020  
Tanggal : 01 Oktober 2020

**SUSUNAN SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

1. PENANGUNG JAWAB : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
2. KETUA :. Darmin, S.Sos. M.Ag
3. ANGGOTA :
  - Rafiqah, ST.
  - Dewi Sartika, SE.
  - Noor Mahdalina, SH.
  - Muhammad Ipansyah, SH.
  - Baidhowi



Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor : W15.U2/96./SK/KPN/10/2020  
Tanggal : 01 Oktober 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PENGADILAN NEGERI  
KANDANGAN KELAS IB**

1. PENANGGUNG JAWAB : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan  
2. KETUA : Darmin, S.Sos. M.Ag.  
3. ANGGOTA :
- Rafiqah, ST.
  - Dewi Sartika, SE.
  - Hudhan Mufazhal, S.IP.
  - Dony Andri Rodese Purba, A.Md.

